



Sekretariat Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera
MD Building, Jl. T.B. Simatupang No82
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12520
t 021-7884 6456



ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



PKS

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

**Sekretariat Majelis Syura
Partai Keadilan Sejahtera
September 2023 | Safar 1445**



web:
www.pks.id



facebook:
Partai Keadilan Sejahtera



X - twitter:
PKSejahtera



Instagram:
@pk_sejahtera



Youtube:
PKS TV



PKS

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

**Sekretariat Majelis Syura
Partai Keadilan Sejahtera
September 2023 | Safar 1445**

Diterbitkan oleh :

Sekretariat
Jenderal Dewan
Pengurus Pusat
Partai Keadilan
Sejahtera
MD Building, Jl. T.B. Simatupang No. 82, Pasar
Minggu, Jakarta 12520
Tel : 021-78846456
Email : setjen@pks.id

Cetakan Pertama, September 2023

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

Berdasarkan:

- 1. Surat Keputusan Majelis Syura PKS Masa Bakti 2020 – 2025 Nomor 37/SKEP-MMS-VIII/PKS/VIII/1444 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Tanggal 02 Sya'ban 1444 H/23 Februari 2023 M;**
- 2. Akta Notaris Aulia Taufani, S.H. Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah VIII Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Tanggal 03 April 2023;**
- 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.AH.11.03 Tahun 2023 Tentang Pernyataan Keputusan Musyawarah VIII Majelis Syura Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera. Tanggal 29 Mei 2023.**
- 4. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2023. Tanggal 23 Juni 2023.**

TIM PENYELARAS :

1. Dr. Ir. Suswono, M.M.A.
2. Dr. Al-Muzzammil Yusuf, M.Si.
3. Dr. Mulyanto, M.Eng.
4. Dr. Aan Rohanah, M.Ag.
5. Dra. Wirianingsih, M.Si.
6. K.H. Aunur Rafiq Saleh, Lc.
7. Khozin Abu Faqih, Lc.
8. Tb. Soenmandjaja

TIM PENDUKUNG :

1. Baran Wirawan, M.Sc.
2. D.H. Al-Yusni
3. Muhammady Mustari
4. Anggi Ariwibowo, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Dasar AD-ART PKS	iii
TIM PENYELARAS	iv
TIM PENDUKUNG	iv
DAFTAR ISI	v
ANGGARAN DASAR PARTAI Keadilan Sejahtera	1
MUKADIMAH	1
BAB I	
NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT	2
BAB II	
VISI DAN MISI	3
BAB III	
TUJUAN DAN FUNGSI	3
BAB IV	
ANGGOTA PARTAI	4
BAB V	
ANGGOTA KEHORMATAN	6
BAB VI	
ORGANISASI PARTAI	7
BAB VII	
DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENASIHAT	35

BAB VIII	
ORGANISASI SAYAP PARTAI	38
BAB IX	
HUBUNGAN KEORGANISASIAN	38
BAB X	
RANGKAP JABATAN	39
BAB XI	
MUSYAWARAH DAN RAPAT	39
BAB XII	
PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI	41
BAB XIII	
KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN	42
BAB XIV	
REKRUTMEN JABATAN POLITIK	42
BAB XV	
KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN	43
BAB XVI	
PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN	47
BAB XVII	
PENGHARGAAN DAN SANKSI	48
BAB XVIII	
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	49

BAB XIX	
KETENTUAN PERALIHAN	50
BAB XX	
KETENTUAN PENUTUP	50
ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI	
KEADILAN SEJAHTERA	53
BAB I	
ATRIBUT PARTAI	53
BAB II	
SASARAN DAN PROGRAM	55
BAB III	
ANGGOTA PARTAI	57
BAB IV	
LEMBAGA PARTAI	59
BAGIAN KESATU	
MAJELIS SYURA	59
PARAGRAF 1	
ANGGOTA MAJELIS SYURA	59
PARAGRAF 2	
KETUA MAJELIS SYURA	63
PARAGRAF 3	
WAKIL KETUA MAJELIS SYURA	65
PARAGRAF 4	
SEKRETARIS MAJELIS SYURA	66

PARAGRAF 5	
MUSYAWARAH MAJELIS SYURA	67
PARAGRAF 6	
MUSYAWARAH ISTIMEWA MAJELIS SYURA	70
BAGIAN KEDUA	
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT	71
BAGIAN KETIGA	
DEWAN PIMPINAN TINGKAT WILAYAH	72
BAGIAN KEEMPAT	
DEWAN PIMPINAN TINGKAT DAERAH	74
BAB V	
STRUKTUR PARTAI	76
BAGIAN KESATU	
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT, MAJELIS PERTIMBANGAN WILAYAH, DAN MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH	76
PARAGRAF 1	
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT	76
PARAGRAF 2	
MAJELIS PERTIMBANGAN WILAYAH	77
PARAGRAF 3	
MAJELIS PERTIMBANGAN DAERAH	79

BAGIAN KEDUA	
DEWAN PENGURUS PUSAT, DEWAN PENGURUS WILAYAH, DEWAN PENGURUS DAERAH, DEWAN PENGURUS CABANG DAN DEWAN PENGURUS RANTING	80
PARAGRAF 1	
DEWAN PENGURUS PUSAT	80
PARAGRAF 2	
DEWAN PENGURUS WILAYAH	84
PARAGRAF 3	
DEWAN PENGURUS DAERAH	89
PARAGRAF 4	
DEWAN PENGURUS CABANG	93
PARAGRAF 5	
DEWAN PENGURUS RANTING	96
BAGIAN KETIGA	
DEWAN SYARIAT PUSAT, DEWAN SYARIAT WILAYAH, DAN DEWAN ETIK DAERAH	97
PARAGRAF 1	
DEWAN SYARIAH PUSAT	97
PARAGRAF 2	
DEWAN SYARIAH WILAYAH	99
PARAGRAF 3	
DEWAN ETIK DAERAH	100
BAB VI	
PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI	101

BAB VII	
HUBUNGAN KEORGANISASIAN	102
BAB VIII	
MUSYAWARAH DAN RAPAT	102
BAGIAN KESATU	
MUSYAWARAH	102
BAGIAN KEDUA	
RAPAT	105
BAB IX	
PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT	
PERATURAN PARTAI	105
BAB X	
REKRUTMEN JABATAN POLITIK	107
BAB XI	
PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM	
KONDISI KHUSUS	108
BAB XII	
KETENTUAN PERALIHAN	110
BAB XIII	
KETENTUAN TAMBAHAN	111
BAB XIV	
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA	112
BAB XV	
KETENTUAN PENUTUP	114

ANGGARAN DASAR PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MUKADIMAH

Bangsa Indonesia telah menjalani sejarah panjang dalam perjuangan dan pengorbanan, sejak masa penjajahan, kemerdekaan, hingga momentum reformasi tahun 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan). Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa, seluruh anak bangsa mengusung agenda reformasi seraya mengukirkan kembali perjuangan dan pengorbanan mulia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri Bangsa dan Negara.

Seiring dengan berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk berpartisipasi menjaga kesinambungan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tetap memelihara semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 (tujuh belas) Agustus 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima), Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) sebagai konstitusi Negara, dibentuklah Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam kerangka memberi landasan penyelenggaraan dan ketatalaksanaan kepartaian yang baik, dengan penuh tawakal kepada Allah Yang Mahakuasa, Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut.

BAB I

NAMA, ASAS, CIRI, KEDUDUKAN, DAN ATRIBUT

Pasal 1

- (1) Partai ini bernama Partai Keadilan Sejahtera yang disingkat PKS, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Partai.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 20 (dua puluh) April 2002 (dua ribu dua) bertepatan dengan 9 (sembilan) Jumadil Ula 1423 H (seribu empat ratus dua puluh tiga Hijriah).

Pasal 2

Partai berasaskan Islam.

Pasal 3

- (1) Partai bercirikan akhlak mulia, inovatif, patriotik, dan pelayanan.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat nasional, mandiri, dan terbuka.
- (3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkomitmen pada nilai bersih, peduli, dan profesional.

Pasal 4

- (1) Pusat Partai berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk perwakilan di luar negeri bagi Warga

Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Partai memiliki atribut berupa Nama, Lambang, Bendera, Mars, dan Himne.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 6

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 7

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB III TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 8

Tujuan Partai adalah:

- a. memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara

- dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - c. memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - d. turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 9

Partai berfungsi:

- a. menyelenggarakan pendidikan politik;
- b. menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara;
- c. memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik; dan
- d. memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV ANGGOTA PARTAI

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara Indonesia dapat menjadi Anggota Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai.
- (3) Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Kaderisasi Anggota Partai dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan pendidikan dalam Unit Pembinaan Anggota.
- (5) Kelompok Anggota Partai terdiri atas:
 - a. Kelompok Anggota Pendukung;
 - b. Kelompok Anggota Penggerak; dan
 - c. Kelompok Anggota Pelopor.
- (6) Kelompok Anggota Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. Anggota Pemula; dan
 - b. Anggota Siaga.
- (7) Kelompok Anggota Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. Anggota Muda; dan
 - b. Anggota Pratama.
- (8) Kelompok Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggota Madya;
 - b. Anggota Dewasa; dan
 - c. Anggota Utama.

Pasal 11

Anggota Partai diberhentikan keanggotaannya karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. menjadi anggota Partai Politik lain;

- d. dilarang menjadi anggota partai politik oleh peraturan perundang-undangan; atau
- e. melanggar Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

BAB V

ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 12

- (1) Anggota Kehormatan adalah:
 - a. orang perseorangan yang berjasa kepada Partai;
 - b. tokoh atau pakar yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan Partai; dan
 - c. orang perseorangan yang mengajukan permohonan kepada Partai untuk menjadi Anggota Kehormatan.
- (2) Anggota Kehormatan yang berasal dari unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diangkat dan ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan berkenaan dengan Anggota Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VI ORGANISASI PARTAI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Organisasi Partai terdiri atas:

- a. Lembaga Partai; dan
- b. Struktur Partai.

Bagian Kedua Lembaga Partai

Pasal 14

- (1) Lembaga Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ialah pranata Partai yang bersifat domestik, otonom, dan tidak mempunyai struktur organisasi di bawahnya.
- (2) Lembaga Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Majelis Syura;
 - b. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. Mahkamah Partai;
 - d. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
 - e. Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Paragraf 1 Majelis Syura

Pasal 15

- (1) Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah Lembaga

- Tertinggi Partai, berkedudukan di Pusat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (2) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 66 (enam puluh enam) orang Anggota Majelis Syura dan paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang Anggota Majelis Syura;
 - (3) Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap;
 - (4) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua;
 - (5) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan musyawarah paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - (6) Penanggung jawab musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yaitu Ketua Majelis Syura;
 - (7) Masa Bakti Majelis Syura, yaitu 5 (lima) tahun.

Pasal 16

- (1) Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berfungsi sebagai lembaga *ahlul halli wal-'aqdi*, yaitu majelis permusyawaratan tertinggi Partai;
- (2) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. memilih, menetapkan, dan memberhentikan Ketua Majelis Syura;
 - b. atas usul Ketua Majelis Syura, menetapkan:
 - 1) Wakil Ketua Majelis Syura paling sedikit 1 (satu) orang;

- 2) Sekretaris Majelis Syura;
 - 3) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
 - 4) Presiden Partai; dan
 - 5) Ketua Dewan Syariah Pusat.
 - c. menetapkan Anggota Tetap Majelis Syura;
 - d. menetapkan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura hasil Pemilihan Raya;
 - e. memilih dan menetapkan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura;
 - f. mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - g. membentuk panitia dan/atau tim tetap dan/atau tidak tetap di lingkungan Majelis Syura;
 - h. menerima pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota dari kepengurusan Partai yang diangkat berdasarkan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura; dan
 - i. menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (3) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura;
 - b. membentuk komisi-komisi tetap dan tidak tetap di lingkungan Majelis Syura;
 - c. mengoordinasikan kegiatan Anggota Majelis Syura baik di daerah pemilihannya maupun di luar daerah pemilihannya;
 - d. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Anggota Majelis Syura atas penugasan

- yang diberikan kepada Anggota yang bersangkutan, baik secara perseorangan maupun kolektif; dan
- e. mengevaluasi kinerja Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat secara berkala.
- (4) Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam forum Musyawarah Nasional bertugas menetapkan:
- a. Falsafah Dasar Perjuangan Partai;
 - b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
 - c. Garis Besar Kebijakan Partai; dan
 - d. Rencana Strategis Partai.

Paragraf 2

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat

Pasal 17

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b adalah Lembaga Tinggi Partai berkedudukan di Pusat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
- a. Ketua Majelis Syura;
 - b. Wakil Ketua Majelis Syura;
 - c. Sekretaris Majelis Syura;
 - d. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
 - e. Presiden Partai; dan
 - f. Ketua Dewan Syariah Pusat.

- (3) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Ketua Majelis Syura.

Pasal 18

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berfungsi sebagai Badan Pekerja Majelis Syura.
- (2) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang membuat rekomendasi mengenai:
 - a. kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden Republik Indonesia dan merekomendasikan bakal calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Majelis Syura;
 - b. kebijakan Partai berkenaan dengan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota, serta jabatan strategis lainnya;
 - c. calon definitif yang akan ditempatkan pada posisi jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. penetapan anggota Mahkamah Partai;
 - e. pembentukan tim kerja yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - f. anggaran pendapatan dan belanja tahunan dan program kerja Dewan Pengurus Pusat;

- g. anggaran belanja tahunan dan program kerja Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariah Pusat;
 - h. rancangan Struktur dan kepengurusan Partai di Tingkat Pusat; dan
 - i. laporan berkala dari Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat.
- (3) Rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Struktur Partai.

Pasal 19

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:

- a. menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura;
- b. melaksanakan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura;
- c. menyelenggarakan koordinasi, konsultasi, dan supervisi terhadap Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat; dan
- d. menentukan sikap terhadap permasalahan kehidupan umat, bangsa, dan negara yang sangat penting dan mendesak demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Mahkamah Partai

Pasal 20

- (1) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c adalah Lembaga Partai di Tingkat Pusat berkedudukan di Pusat Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
- (2) Keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. berjumlah 7 (tujuh) orang;
 - b. terdiri atas:
 - 1) ketua merangkap anggota, dan
 - 2) anggota;
 - c. ditetapkan oleh Presiden Partai atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Syarat anggota Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. berasal dari anggota Majelis Syura; dan
 - b. menguasai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Partai.
- (4) Masa bakti keanggotaan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir pada saat terbentuknya Mahkamah Partai yang baru.

Pasal 21

- (1) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelaksana tugas dan wewenang kemahkamahanan Partai.
- (2) Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksana kemahkamahanan tertinggi di Partai.

- (3) Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat.
- (4) Putusan Mahkamah Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Mahkamah Partai diatur dengan Panduan Dewan Syariah Pusat.

Paragraf 4

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah

Pasal 22

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat wilayah dalam koordinasi Dewan Pengurus Pusat, berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (2) Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat di setiap provinsi dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (3) Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah yang berkenaan dengan hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Pusat.
- (4) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah;

- b. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Wilayah.
- (5) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah.

Paragraf 5

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah

Pasal 23

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e adalah forum musyawarah unsur pimpinan Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota dalam koordinasi Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah di setiap kabupaten/kota dalam rangka efektivitas dan optimalisasi kerja Partai yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (3) Setiap pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah yang berkenaan dengan hal yang penting dan strategis, wajib dihadiri oleh unsur Dewan Pengurus Wilayah.
- (4) Keanggotaan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris Majelis Pertimbangan Daerah;

- b. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Bidang Kaderisasi Dewan Pengurus Daerah; dan
 - c. Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Daerah.
- (5) Koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua Majelis Pertimbangan Daerah.

Bagian Ketiga Struktur Partai

Pasal 24

- (1) Struktur Partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ialah susunan pranata dan kepengurusan Partai yang bersifat hierarkis, koordinatif, dan konsultatif.
- (2) Struktur Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Struktur Partai di Tingkat Pusat;
 - b. Struktur Partai di tingkat provinsi;
 - c. Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota;
 - d. Struktur Partai di tingkat kecamatan; dan
 - e. Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan.
- (3) Struktur Partai di Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Majelis Pertimbangan Pusat;
 - b. Dewan Pengurus Pusat; dan
 - c. Dewan Syariah Pusat.
- (4) Struktur Partai di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - b. Dewan Pengurus Wilayah; dan
 - c. Dewan Syariah Wilayah.

- (5) Struktur Partai di tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Majelis Pertimbangan Daerah;
 - b. Dewan Pengurus Daerah; dan
 - c. Dewan Etik Daerah.
- (6) Struktur Partai di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Dewan Pengurus Cabang.
- (7) Struktur Partai di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah Dewan Pengurus Ranting.

Paragraf 1

Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Pertimbangan Daerah

Pasal 25

- (1) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berkedudukan sejajar dengan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat.
- (2) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

- (4) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 26

- (1) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a berwenang:
- a. menyosialisasikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
 - b. memberi pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi kepada Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Pusat terhadap perumusan peraturan, pelaksanaan kebijakan, dan program Partai untuk menjamin tetap sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Fungsi Partai, dan Ketetapan Majelis Syura;
 - c. menetapkan dan menyosialisasikan Pedoman Partai;
 - d. menguji Peraturan Partai di bawah Pedoman Partai terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan/atau Pedoman Partai yang keputusannya bersifat final dan mengikat; dan
 - e. melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan Struktur:
 - e.1. Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, Majelis Pertimbangan Daerah, dan/atau Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat;
 - e.2. Dewan Syariah Wilayah dan/atau Dewan Etik Daerah atas persetujuan Dewan Syariah Pusat.

- (2) Majelis Pertimbangan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dan pendelegasian tugas dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. memberi usul dan pertimbangan kepada Dewan Pengurus Pusat dan/ atau Dewan Syariah Pusat atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Pusat untuk diajukan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui Dewan Pengurus Pusat;
 - d. membahas rancangan Pedoman atas usul Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat;
 - e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 27

- (1) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a berkedudukan sebagai Struktur di bawah Dewan Pengurus Pusat, dan sejajar dengan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah, serta berkedudukan di ibukota provinsi.
- (2) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah

- pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
 - (4) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 28

- (1) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a berwenang menyelenggarakan supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada Struktur Partai di tingkat wilayah.
- (2) Majelis Pertimbangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat, Ketetapan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan Tujuan Partai dan Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Wilayah, Organisasi Partai di Tingkat Pusat, rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, dan Rapat Kerja Wilayah;
 - c. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan

Wilayah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;

- d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 29

- (1) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a berkedudukan sebagai Struktur di bawah Dewan Pengurus Wilayah, dan sejajar dengan Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Etik Daerah, serta berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
- (2) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
- (4) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 30

- (1) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a

berwenang menyelenggarakan supervisi pelaksanaan Peraturan Partai pada Struktur Partai di tingkat daerah.

(2) Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Wilayah, Ketetapan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- b. memberikan pertimbangan, rekomendasi, konsultasi, dan supervisi atas pengejawantahan kebijakan dan pelaksanaan program Partai agar sesuai dengan Tujuan Partai dan Ketetapan yang telah dikeluarkan oleh Musyawarah Daerah, Organisasi Partai di tingkat wilayah, rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, dan Rapat Kerja Daerah;
- c. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan mengajukannya kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah;
- d. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah; dan
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Paragraf 2

Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting

Pasal 31

- (1) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syariah Pusat;
- (2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (3) Dewan Pengurus Pusat dipimpin oleh Presiden Partai;
- (4) Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat terdiri atas:
 - a. Presiden;
 - b. Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
 - c. Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum; dan
 - d. beberapa Bidang/Badan;
- (5) Presiden Partai menetapkan pejabat dan kelengkapan struktur dan kepengurusan organisasi Dewan Pengurus Pusat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (6) Presiden Partai bertindak untuk dan atas nama Partai, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;
- (7) Presiden bersama Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum menandatangani surat

- dan/atau dokumen penting tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (8) Presiden Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (9) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b berwenang:
- a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. melakukan pemberhentian, pembekuan, atau pembubaran kepengurusan dan/atau Struktur Partai di tingkat wilayah, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - d. melakukan pemberhentian, pembekuan, atau pembubaran kepengurusan dan/atau Struktur Partai di tingkat daerah, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Wilayah dan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - e. menunjuk utusan untuk mewakili Partai yang akan mengikuti kongres, seminar, atau kegiatan

- resmi lainnya baik yang diadakan di dalam maupun di luar negeri; dan
- f. menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di Tingkat Pusat dan sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat wilayah.
- (2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b bertugas:
- a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Pusat berikut Struktur Partai di bawahnya berdasarkan Rencana Strategis Partai;
 - b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran belanja tahunan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat;
 - c. mengajukan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - d. menyelenggarakan rekrutmen calon Anggota Partai;
 - e. menyelenggarakan kaderisasi Anggota Partai secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - f. membentuk Struktur dan kepengurusan Partai di tingkat wilayah dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - g. membentuk Struktur dan kepengurusan Partai di tingkat daerah atas usul Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;

- h. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
- i. menyelenggarakan tugas-tugas struktural, konsepsional, manajerial, dan operasional.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Pusat, dan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
- (4) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 34

- (1) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat wilayah dan sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat daerah.
- (2) Dewan Pengurus Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:

- a. struktural;
- b. konsepsional;
- c. manajerial; dan
- d. operasional.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Wilayah, dan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Etik Daerah.
- (2) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Wilayah.
- (3) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat daerah dan pengarah program Struktur Partai di tingkat cabang.
- (2) Dewan Pengurus Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. struktural;

- b. konsepsional;
- c. manajerial; dan
- d. operasional.

Pasal 37

- (1) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Daerah.
- (2) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Daerah.
- (3) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.
- (4) Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun.

Pasal 38

Dewan Pengurus Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat cabang dan sebagai pengarah program Struktur Partai di tingkat ranting.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Pengurus Cabang.

- (2) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pengurus Cabang.
- (3) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.
- (4) Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 2 (dua) tahun.

Pasal 40

Dewan Pengurus Ranting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7) berwenang menyelenggarakan kepengurusan eksekutif Partai di tingkat ranting.

Paragraf 3

Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah

Pasal 41

- (1) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c berkedudukan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (4) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 42

- (1) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c berwenang:
 - a. mengajukan Struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai Struktur Partai di tingkat wilayah;
 - b. mengajukan Struktur dan kepengurusan Dewan Etik Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat untuk ditetapkan sebagai Struktur Partai di tingkat daerah;
 - c. menetapkan Panduan Dewan Syariah Pusat;
 - d. menyosialisasikan Panduan Dewan Syariah Pusat dan Peraturan Partai yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Dewan Syariah Pusat;
 - e. membentuk dan menyosialisasikan Kode Etik Partai; dan
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kesyariahan, Kode Etik Partai, dan Tata Beracara Kemahkamahannya.
- (2) Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan dan pendelegasian tugas dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. memberi usul dan pertimbangan kesyariahan kepada Majelis Pertimbangan Pusat dan/atau Dewan Pengurus Pusat atas penugasan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Syariah Pusat untuk

- diajukan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat melalui Dewan Pengurus Pusat;
- d. menetapkan landasan syariah dan Kode Etik atas Peraturan Partai;
 - e. menetapkan putusan terhadap pelanggaran Kode Etik Partai, Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi, Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, dan pelanggaran Disiplin Organisasi yang diajukan oleh Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Wilayah;
 - f. menyusun konsep kajian strategis nasional dalam perspektif syariah;
 - g. melakukan pembinaan langsung terhadap Dewan Syariah Wilayah;
 - h. melakukan kajian terhadap pelanggaran syariah, pelanggaran disiplin organisasi, dan pelanggaran Kode Etik Partai yang belum dapat diselesaikan di Dewan Syariah Wilayah;
 - i. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
 - j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 43

- (1) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Syariah Pusat, serta sejajar dengan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, serta berkedudukan di ibukota provinsi.

- (2) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Syariah Pusat.
- (3) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
- (4) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 44

- (1) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c berwenang menyelenggarakan supervisi kesyariahan dan Kode Etik Partai pada Struktur Partai di tingkat wilayah dan daerah.
- (2) Dewan Syariah Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat, Ketetapan Musyawarah Wilayah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - b. melaksanakan supervisi kepada Dewan Etik Daerah;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kesyariahan dan Kode Etik Partai kepada Anggota Partai di tingkat wilayah;
 - d. memberikan pertimbangan dalam kaitan dengan pemberian penghargaan kepada pengurus dan Anggota Partai di tingkat wilayah dan daerah yang diberikan oleh Dewan Pengurus Wilayah;

- e. menetapkan putusan dalam kaitan dengan pelanggaran Kode Etik Partai, Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi, Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, dan pelanggaran Disiplin Organisasi bagi Anggota Partai di tingkat wilayah dan daerah;
- f. mengajukan kajian kepada Dewan Syariah Pusat dalam hal Dewan Syariah Wilayah belum dapat memutuskan pelanggaran Kode Etik Partai, Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi, Penanganan Perkara Pelanggaran Syariah, dan pelanggaran Disiplin Organisasi bagi Anggota Partai di tingkat wilayah dan daerah;
- g. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Syariah Wilayah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah, dengan tembusan kepada Dewan Syariah Pusat;
- h. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariah Pusat; dan
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariah Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 45

- (1) Dewan Etik Daerah sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c berkedudukan sebagai Struktur Partai di bawah Dewan Syariah Wilayah, dan sejajar dengan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus

Daerah, serta berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.

- (2) Dewan Etik Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah pengawasan dan pengoordinasian Dewan Syariah Wilayah.
- (3) Dewan Etik Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.
- (4) Dewan Etik Daerah sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa bakti 5 (lima) tahun.

Pasal 46

- (1) Dewan Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c berwenang menyelenggarakan supervisi Kode Etik Partai pada Struktur Partai di tingkat daerah.
- (2) Dewan Etik Daerah sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf c bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah, Ketetapan Musyawarah Daerah, dan kesepakatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Kode Etik kepada Anggota Partai di tingkat daerah;
 - c. melakukan kajian dalam kaitan dengan pemberian penghargaan bagi pengurus dan Anggota Partai di tingkat daerah, serta melaporkannya kepada Dewan Syariah Wilayah;
 - d. menetapkan putusan dalam kaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran

disiplin organisasi dan pelanggaran Kode Etik Partai bagi Anggota Partai di tingkat daerah, dengan memperhatikan arahan dari Dewan Syariah Wilayah;

- e. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Etik Daerah serta diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pengurus Daerah, dengan tembusan kepada Dewan Syariah Wilayah;
- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Syariah Wilayah; dan
- g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Syariah Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 47

Hal-hal yang berkenaan dengan proses penanganan perkara pelanggaran syariah, pelanggaran disiplin organisasi, dan pelanggaran Kode Etik diatur dengan Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB VII

DEWAN PAKAR DAN DEWAN PENASIHAT

Pasal 48

- (1) Dewan Pakar adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan yang memiliki keahlian atau kepakaran tertentu sesuai dengan kebutuhan Partai untuk mewujudkan kepeloporan dan partisipasi yang komprehensif

dalam rangka perbaikan umat, bangsa, dan negara.

- (2) Dewan Penasihat adalah lembaga otonom yang terdiri atas orang perseorangan yang memiliki latar belakang ketokohan yang dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan sesuai dengan kebijakan Partai.
- (3) Dewan Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:
 - a. di Tingkat Pusat;
 - b. di tingkat wilayah; dan
 - c. di tingkat daerah.
- (4) Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk:
 - a. di Tingkat Pusat;
 - b. di tingkat wilayah;
 - c. di tingkat daerah;
 - d. di tingkat cabang; dan
 - e. di tingkat ranting.
- (5) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Pusat, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (6) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a, bertanggung jawab kepada Presiden Partai.
- (7) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah

- dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat.
- (8) Dewan Pakar dan Dewan Penasihat di tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Wilayah.
 - (9) Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, dibentuk dan dibubarkan oleh Majelis Pertimbangan Daerah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.
 - (10) Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf c, bertanggung jawab kepada Majelis Pertimbangan Daerah.
 - (11) Dewan Penasihat di tingkat cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah.
 - (12) Dewan Penasihat di tingkat cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Cabang.
 - (13) Dewan Penasihat di tingkat ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Cabang.
 - (14) Dewan Penasihat di tingkat ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus Ranting.

- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pakar dan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII ORGANISASI SAYAP PARTAI

Pasal 49

- (1) Organisasi Sayap Partai merupakan wadah aktivitas dan kaderisasi dalam rangka pengembangan potensi, minat, dan bakat Anggota Partai dalam bidang tertentu sesuai dengan Visi dan Misi Partai.
- (2) Organisasi Sayap Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan dibubarkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Hal-hal mengenai struktur kepengurusan Organisasi Sayap Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IX HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 50

- (1) Partai dapat melakukan hubungan keorganisasian secara resmi dengan lembaga dalam dan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara.

- (2) Majelis Pertimbangan Pusat, sesuai dengan kewenangannya, dapat melakukan hubungan fungsional secara langsung dengan Struktur Partai di tingkat wilayah dan daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dan/atau Dewan Syariah Pusat.
- (3) Hubungan keorganisasian Dewan Pengurus Pusat dengan Struktur Partai di tingkat wilayah dan daerah bersifat struktural.
- (4) Hubungan keorganisasian Dewan Syariah Pusat dengan Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik Daerah bersifat struktural.

BAB X RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Partai dilarang memberi amanah rangkap jabatan dalam seluruh kepengurusan Organisasi Partai, kecuali diatur lain dengan Pedoman Partai.

BAB XI MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 52

- (1) Musyawarah adalah prinsip pengambilan keputusan yang diselenggarakan oleh pengurus Organisasi Partai dalam suatu forum resmi sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing berlandaskan nilai-nilai kebenaran, keadilan,

- keikhlasan, kebaikan, kebersamaan, dan kemaslahatan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mencapai mufakat, baik dengan aklamasi maupun melalui proses pemungutan suara.
 - (3) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibatalkan oleh lembaga musyawarah itu sendiri atau oleh Organisasi Partai yang sekurang-kurangnya satu tingkat di atasnya.
 - (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenjang pengambilan keputusan terdiri atas:
 - a. Musyawarah Majelis Syura;
 - b. Musyawarah Nasional;
 - c. Musyawarah Wilayah;
 - d. Musyawarah Daerah;
 - e. Musyawarah Cabang; dan
 - f. Musyawarah Ranting.

Pasal 53

Selain menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Partai dapat menyelenggarakan rapat Organisasi Partai sesuai dengan jenjang pengambilan keputusan.

BAB XII

PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI

Pasal 54

Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh Organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat Organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai.

Pasal 55

- (1) Jenis dan Tata Urut Peraturan Partai sebagai berikut:
 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 2. Ketetapan Musyawarah Majelis Syura;
 3. Ketetapan Musyawarah Nasional;
 4. Pedoman Partai;
 5. Panduan Dewan Pengurus Pusat/Panduan Dewan Syariah Pusat;
 6. Ketetapan Musyawarah Wilayah; dan
 7. Ketetapan Musyawarah Daerah.
- (2) Rancangan Pedoman Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 4 ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Rancangan Panduan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5 ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (4) Rancangan Panduan Dewan Syariah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 5

ditetapkan oleh Dewan Syariah Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

- (5) Jenis Peraturan Partai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup peraturan-peraturan lain yang dibentuk oleh Organisasi Partai.

BAB XIII

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 56

- (1) Keuangan Partai berasal dari:
- a. iuran dan sumbangan Anggota Partai;
 - b. bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan serta pengelolaan keuangan dan perbendaharaan Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

REKRUTMEN JABATAN POLITIK

Pasal 57

Partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik berkenaan dengan penetapan:

- a. bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia;

- b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur;
- d. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi;
- e. bakal calon bupati dan/atau wakil bupati;
- f. bakal calon wali kota dan/atau wakil wali kota; dan
- g. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

BAB XV

KEPENGURUSAN FRAKSI PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 58

- (1) Partai sesuai dengan peraturan perundang-undangan membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal Partai tidak dapat membentuk kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, Partai bersama partai politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat

membentuk fraksi gabungan serta menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
- (3) Fraksi dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelaksana kebijakan dalam rangka optimalisasi dan efektivitas peran Partai di dalam:
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 59

- (1) Kewenangan pembentukan dan pemberhentian kepengurusan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera serta penempatan dan pemberhentian anggotanya pada alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilakukan sebagai berikut:
- a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus

- Wilayah atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
- c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (2) Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat dapat melakukan hubungan fungsional dengan:
- a. Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
 - b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dari unsur Partai Keadilan Sejahtera yang berada dalam fraksi gabungan;
 - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Partai Keadilan Sejahtera nonfraksi.
- (3) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
- a. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- b. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah; dan
 - c. untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (4) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang berada dalam fraksi gabungan atau non-fraksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Wilayah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (5) Supervisi, pengawasan, dan evaluasi terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang berada dalam fraksi gabungan atau nonfraksi dari unsur Partai Keadilan Sejahtera diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah dalam koordinasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Pasal 60

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan Fraksi Partai

- Keadilan Sejahtera, serta penempatan dan pemberhentian Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan pembubaran kepengurusan pada Fraksi Gabungan, serta penempatan dan pemberhentian Anggota Partai pada lembaga perwakilan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA PARTAI PADA LEMBAGA PERWAKILAN

Pasal 61

- (1) Partai menyelenggarakan penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan, pemberhentian, dan penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
- a. untuk anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia/Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditetapkan dengan Surat

- Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- b. untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - c. untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat atas usul Dewan Pengurus Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian antarwaktu Anggota Partai pada lembaga perwakilan diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XVII

PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 62

- (1) Partai dapat memberi penghargaan kepada Anggota, pengurus, dan/atau Organisasi Partai atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin berpartai.
- (2) Partai dapat memberi penghargaan kepada orang perseorangan, instansi, dan/atau lembaga yang berjasa luar biasa kepada umat, bangsa, dan negara.

- (3) Partai menjatuhkan sanksi kepada Anggota, pengurus, dan/atau Struktur Partai berkenaan dengan Pelanggaran Kode Etik Partai, Pelanggaran Syariah, dan Pelanggaran Disiplin Organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi diatur dengan Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB XVIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 63

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas usul Ketua Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, atau Anggota Majelis Syura.
- (2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 23 (dua puluh tiga) orang Anggota Majelis Syura.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan Bab, Pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasan perubahannya dalam 1 (satu) naskah dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut.
- (4) Usul perubahan Anggaran Dasar yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Dasar Partai hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (6) Keputusan diambil dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Segala Organisasi, kepengurusan, dan Peraturan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Dasar ini, ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 66

- (1) Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Musyawarah VIII Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti tahun 2020-2025 pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertepatan dengan tanggal 02 (dua) Sya'ban 1444 H (seribu empat ratus empat puluh empat) Hijriah di Jakarta.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Anggaran Dasar ini disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam Musyawarah III Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti tahun 2020-2025 pada hari Kamis, tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertepatan dengan tanggal 13 (tiga belas) Rajab 1442 H (seribu empat ratus empat puluh dua) Hijriah di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 68

- (1) Musyawarah Majelis Syura dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk:

- a. menyiapkan dan/atau menandatangani segala dokumen yang diperlukan;
 - b. mengurus dan menghadap kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengesahan Anggaran Dasar ini.
- (2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa substitusi kepada Anggota Partai dan/atau orang perseorangan bertindak untuk membantu proses pengurusan pengesahan Anggaran Dasar.
- (3) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengesahan Anggaran Dasar kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

**MAJELIS SYURA
PARTAI Keadilan Sejahtera
KETUA,**

DR. SALIM SEGAF ALJUFRI

ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI Keadilan Sejahtera

BAB I ATRIBUT PARTAI

Pasal 1

- (1) Atribut Partai terdiri atas:
- a. Nama Partai;
 - b. Lambang Partai;
 - c. Bendera Partai;
 - d. Mars Partai; dan
 - e. Himne Partai.
- (2) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:



- (3) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tafsir sebagai berikut:
- a. warna putih bersegi empat melambangkan bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia;
 - b. bentuk bulat melambangkan kesetaraan, keteraturan, keserasian, persatuan, dan kesatuan arah demi memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat di bumi Indonesia yang berlandaskan Pancasila;
 - c. dua bulan sabit melambangkan dimensi waktu, keserasian, keindahan, pencerahan, keluhuran Islam untuk menjaga keseimbangan,

- kesinambungan sejarah, kejayaan, dan kelangsungan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. untaian 17 (tujuh belas) butir padi pada tangkai tegak lurus melambangkan semangat Proklamasi, adil, ukhuwah, istikamah, berani, disiplin dalam menjalankan tugas, serta tegas dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan;
 - e. warna oranye melambangkan kehangatan, harapan, kesiapsiagaan, pelayanan, dan semangat muda dalam kehidupan yang selalu optimis;
 - f. warna hitam melambangkan kemauan keras, disiplin, kekuatan, ketegasan, berwibawa, kepastian, aspiratif, dan perlindungan;
 - g. PKS dengan warna hitam, singkatan dari Partai Keadilan Sejahtera.
- (4) Lambang Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai filosofi yaitu dengan berlandaskan Islam *rahmatan lil-'alamin* dan semangat Proklamasi membina kepeloporan jiwa muda dan patriotik serta jiwa kesiapsiagaan, pelayanan, dalam rangka mewujudkan kejujuran, kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB II

SASARAN DAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Partai, dirumuskan sasaran Partai dan pencapaiannya sebagaimana diamanatkan dalam:
 - a. Falsafah Dasar Perjuangan Partai;
 - b. Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
 - c. Garis Besar Kebijakan Partai; dan
 - d. Rencana Strategis Partai.
- (2) Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. terselenggaranya pembinaan kepribadian insani atas dasar keseimbangan lahir dan batin dalam upaya turut serta membentuk karakter bangsa dan kemajuan peradaban manusia;
 - b. terbinanya kualitas Anggota Partai secara individu dan keluarga dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. terbinanya Anggota Partai sebagai kader-kader terbaik calon pemimpin bangsa;
 - d. terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, akuntabel, bermartabat, dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia;
 - e. terumuskannya alternatif solusi atas problematika bangsa dan negara;
 - f. terjaminnya kelestarian sumber daya bangsa dan negara;

- g. tercapainya pemberantasan kebodohan, pengentasan kemiskinan, penanggulangan kerusakan moral, penegakan hukum dan keadilan, dan pemerataan kesejahteraan;
 - h. terjaminnya penegakan hak asasi manusia;
 - i. terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan solidaritas sosial;
 - j. terbentuknya generasi penerus yang lebih baik; dan
 - k. sasaran lain yang ditetapkan oleh Partai sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan Partai.
- (3) Untuk mewujudkan sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan program Partai.
- (4) Program Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. mengokohkan organisasi dan soliditas kepengurusan Partai;
 - b. menyelenggarakan pengaderan;
 - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
 - d. berpartisipasi aktif dalam agenda politik nasional dan daerah;
 - e. menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan masyarakat;
 - f. membangun dan mengedepankan dialog interaktif yang transparan, solutif, dan konstruktif;
 - g. menyelenggarakan kajian sosial kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, budaya, dan ketatanegaraan baik secara akademis maupun implementatif;

- h. menyelenggarakan amal saleh, kerja nyata, kemitraan, dan gotong royong;
- i. menjunjung dan melestarikan kebudayaan nasional;
- j. membina kesadaran hukum dan memberikan advokasi;
- k. meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi, kesehatan, dan sumber daya keluarga;
- l. meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan, beragama, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- m. merumuskan dan menyosialisasikan konsepsi berkenaan dengan politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, olahraga, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, kelautan, perburuhan, keagamaan (moral, mental, dan spiritual), kewanitaan, kepemudaan, keluarga berencana, kepanduan, penanggulangan bencana, dan bela negara; dan
- n. program lain yang ditetapkan oleh Partai sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan Partai.

BAB III ANGGOTA PARTAI

Pasal 3

- (1) Setiap Anggota Partai harus terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota Partai.
- (2) Anggota Pemula dan Anggota Siaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Cabang atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah.

- (3) Anggota Muda dan Anggota Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Daerah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (4) Anggota Madya dan Anggota Dewasa diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (5) Anggota Utama diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 4

- (1) Setiap Anggota Partai wajib melaksanakan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Setiap Anggota Partai wajib taat dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai.
- (3) Setiap Anggota Partai wajib mengikuti proses kaderisasi yang diselenggarakan oleh Partai sesuai dengan jenjang keanggotaan.
- (4) Setiap Anggota Partai wajib menjalankan tugas yang diamanahkan oleh Partai.

Pasal 5

Hak Anggota Partai:

- a. memperoleh Kartu Tanda Anggota;
- b. mempunyai hak suara;
- c. mengemukakan pendapat, usul, kritik, atau nasihat secara beradab dan bertanggung jawab sesuai Kode Etik Partai;

- d. membela diri, mendapat pendampingan serta pembelaan, dan/atau rehabilitasi;
- e. mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum dalam melaksanakan tugas kepartaian; dan
- f. dapat diajukan sebagai calon pengurus Partai, calon anggota lembaga perwakilan, atau calon pejabat publik.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Anggota Partai diatur dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB IV LEMBAGA PARTAI

Bagian Kesatu Majelis Syura

Paragraf 1 Anggota Majelis Syura

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Majelis Syura terdiri atas:
 - a. Anggota Tetap; dan
 - b. Anggota Tidak Tetap.
- (2) Anggota Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Anggota Majelis Syura yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Syura.
- (3) Anggota Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. Anggota yang terpilih oleh Anggota Pelopor melalui proses penjaringan, penyaringan, dan

- penetapan oleh suatu panitia pemilihan raya;
dan
- b. Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura.
- (4) Syarat-syarat untuk menjadi Anggota Tidak Tetap sebagai berikut:
- a. Anggota Utama berusia paling sedikit 30 (tiga puluh) tahun dengan masa keanggotaan paling sedikit 7 (tujuh) tahun;
 - b. amanah, disiplin, profesional, dan tanggung jawab;
 - c. menguasai, memahami, menaati, dan berpegang teguh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Musyawarah Majelis Syura, Ketetapan Musyawarah Nasional, serta Peraturan Partai dan kebijakan Partai;
 - d. mampu menunaikan tugas dan kewajiban Anggota Majelis Syura;
 - e. tidak mendapatkan sanksi Partai dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. berwawasan keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan;
 - g. berpengalaman sebagai pengurus Partai; dan
 - h. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Syura.
- (5) Setiap Anggota Majelis Syura wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Majelis Syura.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Majelis Syura menyelenggarakan pemilihan calon Anggota yang terpilih oleh

Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

- (2) Pemilihan Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan setelah penetapan Ketua Majelis Syura definitif.
- (3) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Anggota Majelis Syura.
- (4) Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan ikrar kebersamaan.

Pasal 9

- (1) Anggota Majelis Syura mempunyai tugas yang diberikan oleh Ketua Majelis Syura.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menjadi anggota komisi di Majelis Syura;
 - b. melaksanakan tugas kepanitiaan Majelis Syura;
 - c. melaksanakan kunjungan kerja;
 - d. menyelenggarakan penyerapan aspirasi; dan/atau
 - e. memangku jabatan atas penugasan yang mensyaratkan jabatan tersebut hanya dapat dijabat oleh Anggota Majelis Syura.

- (3) Anggota Majelis Syura mempunyai hak mengusulkan dan membahas:
 - a. calon Anggota Majelis Syura yang akan dipilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum Musyawarah Majelis Syura; dan
 - b. pemberian penghargaan kepada tokoh atau lembaga.

Pasal 10

- (1) Anggota Majelis Syura diberhentikan karena:
 - a. diberhentikan sebagai Anggota Partai;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Majelis Syura; atau
 - c. mengundurkan diri sebagai Anggota Majelis Syura.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Syura, selain Anggota tetap Majelis Syura, diberhentikan keanggotaannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Majelis Syura dapat menetapkan Anggota Majelis Syura penggantinya.
- (3) Penetapan Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. apabila yang bersangkutan adalah Anggota Majelis Syura hasil Pemilihan Raya maka penggantinya ialah calon Anggota dengan nomor urut perolehan suara terbanyak di bawahnya dari daerah pemilihan yang sama;
 - b. apabila yang bersangkutan adalah Anggota yang terpilih oleh Anggota Majelis Syura dalam forum

Musyawarah Majelis Syura maka Majelis Syura memilih penggantinya.

- (4) Anggota Majelis Syura pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilantik menurut prosedur dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (4).

Paragraf 2

Ketua Majelis Syura

Pasal 11

- (1) Setiap Anggota Majelis Syura dapat dicalonkan menjadi Ketua Majelis Syura.
- (2) Persyaratan Ketua Majelis Syura sebagai berikut:
 - a. Anggota Utama berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dengan masa keanggotaan sebagai Anggota Utama paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki kemampuan yang memadai dalam mengemban tugas dan kewajiban; dan
 - d. memiliki ketersediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan amanah sebagaimana dimaksud huruf c.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Ketua Majelis Syura diselenggarakan sesaat setelah pelantikan Anggota Majelis Syura yang terpilih oleh Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a.
- (2) Pemilihan Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.

- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan Ketua Majelis Syura dilaksanakan melalui pemungutan suara secara tertutup.
- (4) Penetapan Ketua Majelis Syura berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Sidang Musyawarah Majelis Syura.
- (5) Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengucapkan sumpah jabatan sebagai Ketua Majelis Syura.
- (6) Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersama Anggota Majelis Syura yang terpilih oleh Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengucapkan ikrar kebersamaan.

Pasal 13

- (1) Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) berwenang mengusulkan kepada Musyawarah Majelis Syura untuk:
 - a. menetapkan pemangku jabatan:
 - 1) Wakil Ketua Majelis Syura;
 - 2) Sekretaris Majelis Syura;
 - 3) Ketua Majelis Pertimbangan Pusat;
 - 4) Presiden Partai; dan
 - 5) Ketua Dewan Syariah Pusat;
 - b. membahas usul rancangan perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga;
 - c. membahas usul rancangan Peraturan Majelis Syura; dan

- d. melakukan hubungan langsung kepada Struktur dan Anggota Partai.
- (2) Ketua Majelis Syura bertugas:
- a. memimpin Musyawarah Majelis Syura;
 - b. memimpin Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - c. menetapkan tugas pokok dan fungsi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dan supervisi atas Wakil Ketua Majelis Syura, Sekretaris Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat;
 - e. bersama Wakil Ketua Majelis Syura menyelenggarakan evaluasi atas kerja dan kinerja Sekretaris Majelis Syura, Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat; dan
 - f. menyampaikan Laporan berkala kepada Majelis Syura.

Paragraf 3

Wakil Ketua Majelis Syura

Pasal 14

- (1) Persyaratan Wakil Ketua Majelis Syura sebagai berikut:
- a. Anggota Utama berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun dengan masa keanggotaan paling sedikit 12 (dua belas) tahun;
 - b. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk mengemban tugas dan kewajiban yang diamanahkan.

- (2) Wakil Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Peraturan Majelis Syura;
 - b. melaksanakan tugas atas pendelegasian dari Ketua Majelis Syura;
 - c. mewakili Ketua Majelis Syura jika Ketua Majelis Syura berhalangan; dan
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua Majelis Syura dalam hal Ketua Majelis Syura berhalangan tetap.

Paragraf 4 **Sekretaris Majelis Syura**

Pasal 15

Sekretaris Majelis Syura mempunyai fungsi, wewenang, dan tugas sebagai berikut:

- a. sebagai Kepala Kantor Sekretariat Majelis Syura;
- b. penyelenggara ketatalaksanaan Majelis Syura dan Badan Pekerja Majelis Syura;
- c. menyelenggarakan pengorganisasian, administrasi, manajemen, kesekretariatan, dan perbendaharaan Majelis Syura;
- d. menyelenggarakan administrasi dan manajemen Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- e. menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, serta sinergi perencanaan dan program bersama Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat, dan Sekretaris Dewan Syariah Pusat;

- f. memfasilitasi persiapan dan penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura;
- g. memfasilitasi rapat-rapat atas arahan Ketua Majelis Syura;
- h. mengoordinasikan Anggota Majelis Syura untuk mengadakan kunjungan kerja perseorangan ataupun bersama-sama di daerah pilihannya atau daerah yang ditentukan; dan
- i. bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Syura.

Paragraf 5 **Musyawarah Majelis Syura**

Pasal 16

- (1) Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan rancangan jadwal dan agenda yang disampaikan oleh Sekretariat Majelis Syura.
- (2) Dalam hal tertentu, Ketua Majelis Syura dapat mengajukan perubahan rancangan jadwal dan agenda atau menangguhkan pelaksanaan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan ditindaklanjuti oleh Sekretaris Majelis Syura.
- (3) Undangan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura kepada Anggota Majelis Syura.
- (4) Undangan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing disampaikan kepada Anggota Majelis

Syura disertai rancangan jadwal dan agenda, dan bahan Musyawarah.

- (5) Musyawarah Majelis Syura dapat mengundang narasumber yang diperlukan dengan status sebagai peserta peninjau.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Majelis Syura dinyatakan kuorum apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir tidak mencapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Majelis Syura dapat diselenggarakan setelah ditunda paling lama 3 (tiga) jam.
- (3) Dalam hal jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Musyawarah Majelis Syura diselenggarakan dengan dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota Majelis Syura.
- (4) Dalam hal ketentuan ayat (3) tidak terpenuhi, Musyawarah Majelis Syura diundur paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal ketentuan ayat (4) tidak terpenuhi, Musyawarah Majelis Syura dikembalikan kepada Badan Pekerja Majelis Syura.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh Ketua Majelis Syura.

- (2) Dalam hal Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syura yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Syura.
- (3) Dalam hal Musyawarah Majelis Syura dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh Ketetapan Musyawarah Majelis Syura yang strategis dan berdampak luas dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh Ketua Majelis Syura.

Pasal 19

- (1) Pengambilan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pengambilan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh jumlah suara yang sama, pemungutan suara diulangi untuk 1 (satu) kali.
- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menghasilkan jumlah suara yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Ketetapan Musyawarah Majelis Syura adalah jumlah suara di mana Ketua Majelis Syura memberikan hak suaranya.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Syura diatur dalam Ketetapan Majelis Syura.

Paragraf 6

Musyawarah Istimewa Majelis Syura

Pasal 21

- (1) Musyawarah Istimewa Majelis Syura adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Majelis Syura berkenaan dengan hal ihwal yang sangat penting dan mendesak, situasi dan kondisi yang abnormal, dan/atau yang harus segera disikapi oleh Partai.
- (2) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diusulkan langsung oleh Ketua Majelis Syura.
- (3) Musyawarah Istimewa Majelis Syura dapat diajukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Syura atas usul:
 - a. Dewan Pimpinan Tingkat Pusat selaku Badan Pekerja Majelis Syura; atau
 - b. Anggota Majelis Syura paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu).
- (4) Undangan Musyawarah Istimewa Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Musyawarah Istimewa Majelis Syura kepada Anggota Majelis Syura.
- (5) Undangan Musyawarah Istimewa Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masing-masing Anggota

Majelis Syura disertai rancangan jadwal dan agenda, dan bahan Musyawarah Istimewa.

- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku pada musyawarah Majelis Syura Istimewa sejauh tidak diatur lain.

Bagian Kedua

Dewan Pimpinan Tingkat Pusat

Pasal 22

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menyelenggarakan rapat paling banyak 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Majelis Syura selaku Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (3) Dalam hal Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat berhalangan maka pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (4) Dalam hal Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka seluruh putusan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Ketua Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 23

- (1) Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam penyelenggaraan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan.
- (2) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan melalui Organisasi Partai sesuai dengan tingkat kepentingannya.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagai Badan Pekerja Majelis Syura dilakukan oleh Sekretaris Majelis Syura.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pimpinan Tingkat Pusat diatur dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.

Bagian Ketiga **Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah**

Pasal 25

Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Ketetapan Musyawarah Nasional, hasil Rapat Kerja Nasional, Ketetapan Musyawarah Wilayah, hasil Rapat Kerja Wilayah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah.

Pasal 26

Tugas Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. berkonsultasi kepada Dewan Pengurus Pusat mengenai jadwal dan agenda rapat;
- c. dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan sebagai narasumber di dalam rapat;
- d. mengajukan nama pasangan bakal calon kepala daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Dewan Pengurus Wilayah;
- e. merekomendasikan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota sesuai dengan usul Dewan Pengurus Daerah terkait, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Wilayah kepada Dewan Pengurus Pusat;
- f. merekomendasikan nama calon anggota Dewan Pakar dan/atau anggota Dewan Penasihat di tingkat wilayah untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Wilayah;
- g. menyampaikan hasil rapat untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah sesuai dengan kewenangan;
- h. menyosialisasikan kesepakatan atau rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sesuai dengan kepentingannya melalui jaringan Struktur Partai di tingkat wilayah ke bawah; dan
- i. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Syariah Pusat.

Pasal 27

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dipimpin oleh Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (2) Dalam hal Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah atau Ketua Dewan Syariah Wilayah.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Keempat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah

Pasal 29

Dewan Pimpinan Tingkat Daerah adalah forum koordinasi dan konsultasi berkenaan dengan Ketetapan Musyawarah Wilayah, hasil Rapat Kerja Wilayah, Ketetapan Musyawarah Daerah, hasil Rapat Kerja Daerah, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah.

Pasal 30

Tugas Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali;
- b. berkonsultasi kepada Dewan Pengurus Wilayah mengenai jadwal dan agenda rapat;

- c. dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan sebagai narasumber di dalam rapat;
- d. mengusulkan nama pasangan bakal calon kepala daerah kabupaten/kota, untuk diajukan oleh Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- e. merekomendasikan nama calon anggota Dewan Pakar dan/atau anggota Dewan Penasihat di tingkat daerah untuk ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Daerah;
- f. menyampaikan hasil rapat untuk ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah sesuai dengan kewenangan;
- g. menyosialisasikan kesepakatan atau rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah sesuai dengan kepentingannya melalui jajaran Struktur Partai di tingkat daerah ke bawah; dan
- h. menyampaikan laporan kerja dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah.

Pasal 31

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah dipimpin oleh Koordinator Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan maka rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah atau Ketua Dewan Etik Daerah.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pimpinan Tingkat Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB V STRUKTUR PARTAI

Bagian Kesatu Majelis Pertimbangan Pusat, Majelis Pertimbangan Wilayah, dan Majelis Pertimbangan Daerah

Paragraf 1 Majelis Pertimbangan Pusat

Pasal 33

Majelis Pertimbangan Pusat:

- (1) kepengurusan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Komisi-komisi;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk susunan kepengurusan Majelis Pertimbangan Pusat yang terdiri atas:
 - a. seorang Sekretaris;
 - b. Ketua-ketua Komisi;
 - c. Sekretaris Komisi; dan
 - d. Anggota-anggota Komisi.
- (3) menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;

- (4) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yakni Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, baik sebagai inisiatif maupun atas usulan;
- (5) untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 34

- (1) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat wilayah;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Pusat;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Pusat.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura;
 - b. untuk Sekretaris Komisi dan Anggota Komisi adalah Anggota Utama dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Paragraf 2

Majelis Pertimbangan Wilayah

Pasal 35

- (1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua;

- b. Sekretaris; dan
 - c. Komisi-komisi.
- (2) Persyaratan umum:
- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat daerah;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Wilayah;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Wilayah.
- (3) Persyaratan khusus:
- a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi adalah Anggota Utama;
 - b. untuk Anggota Komisi paling sedikit Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.
- (5) Majelis Pertimbangan Wilayah membentuk Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat wilayah, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 3

Majelis Pertimbangan Daerah

Pasal 37

- (1) Kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Komisi-komisi.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat cabang;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Majelis Pertimbangan Daerah;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Majelis Pertimbangan Daerah.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi paling sedikit Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. untuk Anggota Komisi paling sedikit Anggota Dewasa.
- (4) Ketua Majelis Pertimbangan Daerah membentuk struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.
- (5) Majelis Pertimbangan Daerah membentuk Dewan Pakar dan/atau Dewan Penasihat di tingkat daerah, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Pertimbangan Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua

Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengurus Wilayah, Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, dan Dewan Pengurus Ranting

Paragraf 1

Dewan Pengurus Pusat

Pasal 39

Presiden, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk susunan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Jenderal dan beberapa Wakil Sekretaris Jenderal;
- b. Bendahara Umum dan beberapa Wakil Bendahara Umum;
- c. beberapa Bidang/Badan.

Pasal 40

(1) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat wilayah;
- b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Pusat; dan
- c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Pusat.

- (2) Persyaratan khusus:
- a. untuk jabatan Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Bidang/Badan adalah Anggota Majelis Syura;
 - b. untuk jabatan Wakil Sekretaris Jenderal, dan Wakil Bendahara Umum, Wakil Ketua dan Sekretaris Bidang/Badan, ialah Anggota Utama dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - c. untuk jabatan lainnya adalah Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 41

Tugas struktural Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. melaksanakan Ketetapan Musyawarah Majelis Syura dan Ketetapan Musyawarah Nasional;
- b. menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- c. membentuk dan menetapkan Struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah;
- d. menetapkan Struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah, atas pembentukan yang diajukan oleh Dewan Syariah Pusat;
- e. menetapkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- f. melakukan seleksi terhadap bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang

- diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- g. menetapkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - h. melakukan seleksi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diajukan Dewan Pengurus Wilayah atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
 - i. menetapkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota;
 - j. menetapkan bakal calon gubernur dan/atau wakil gubernur atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - k. menetapkan bakal calon bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
 - l. menarik dan mengelola iuran dan sumbangan Anggota Partai;
 - m. menerima dan mengelola bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - n. menyampaikan laporan perbendaharaan dan keuangan Partai serta evaluasi secara berkala kepada Ketua Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat; dan
 - o. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 42

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menetapkan produk konsepsional untuk tugas internal dan Struktur Partai di bawahnya;
- b. menetapkan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- c. menyelenggarakan sosialisasi Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- d. merespons kebijakan pemerintah.

Pasal 43

Tugas manajerial Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. membentuk Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- c. memimpin dan mengawasi Struktur Partai di bawahnya;
- d. membentuk dan mengoordinasikan lembaga pendukung dan sayap Partai;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Pengurus Wilayah, dan kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan Dewan Pengurus Daerah dan Majelis Pertimbangan Daerah, dan kegiatan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif dan eksekutif;
- h. merancang, menetapkan, dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota

Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 44

Tugas operasional Dewan Pengurus Pusat sebagai berikut:

- a. menerbitkan dan menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan Anggota Partai; dan
- c. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah sejauh Organisasi dan kepengurusan Partai di tingkat wilayah tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Pusat diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 2 Dewan Pengurus Wilayah

Pasal 46

Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang Kaderisasi; dan
- e. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga.

Pasal 47

- (1) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat daerah;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua adalah Anggota Utama dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara adalah Anggota Utama;
 - c. untuk jabatan Ketua Bidang Kaderisasi dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga adalah Anggota Utama dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketua Dewan Pengurus Wilayah membuat rancangan struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 48

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Ketetapan Musyawarah

- Wilayah, dan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- b. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah;
 - c. mengusulkan struktur dan kepengurusan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Pengurus Daerah kepada Dewan Pengurus Pusat;
 - d. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
 - e. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
 - f. melakukan seleksi bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
 - g. merekomendasikan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota kepada Dewan Pengurus Pusat;
 - h. mengusulkan bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
 - i. mengusulkan bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota kepada

- Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
- j. menarik dan mengelola iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
 - k. menerima dan mengelola bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan Pengurus Pusat; dan
 - m. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat melalui Musyawarah Wilayah.

Pasal 49

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Pusat;
- b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariah Wilayah;
- c. menetapkan produk konsepsional untuk tugas internal dan Struktur Partai di bawahnya;

- d. merespons kebijakan pemerintah provinsi; dan
- e. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam menyusun rancangan peraturan daerah provinsi.

Pasal 50

Tugas manajerial Dewan Pengurus Wilayah, sebagai berikut:

- a. mengusulkan pembentukan Dewan Pimpinan Tingkat Daerah;
- b. menyelenggarakan pengarahannya dan evaluasi Struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Daerah;
- c. membentuk dan mengoordinasikan lembaga pendukung Partai, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
- d. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- e. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
- f. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat;

- g. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Wilayah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat;

Pasal 51

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

- a. menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, politik, dan kepemimpinan.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 3

Dewan Pengurus Daerah

Pasal 53

Kepengurusan Dewan Pengurus Daerah disesuaikan dengan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah, sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Bidang Kaderisasi

Pasal 54

- (1) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya sebagai pengurus Dewan Pengurus Cabang;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Daerah.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua paling sedikit Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara, paling sedikit Anggota Dewasa;
- (3) Ketua Dewan Pengurus Daerah membuat rancangan struktur dan kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengurus Tingkat Daerah.

Pasal 55

Tugas struktural Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Daerah;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanahkan oleh Dewan Pengurus Wilayah;
- c. membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;

- d. menarik dan mengelola iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- e. menerima dan mengelola bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. mengusulkan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- g. mengusulkan bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati atau bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- h. melaksanakan Musyawarah Daerah atas perintah Dewan Pengurus Wilayah;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Wilayah melalui Musyawarah Daerah.

Pasal 56

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Pengurus Wilayah;
- b. mengompilasi rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah dengan rencana kerja dan rancangan anggaran

- tahunan Majelis Pertimbangan Daerah dan Dewan Etik Daerah;
- c. merespons kebijakan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - d. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam menyusun rancangan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pasal 57

Tugas manajerial Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi Struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Cabang;
- b. merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota Partai di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- c. melaksanakan koordinasi Anggota Partai yang menjabat sebagai anggota legislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan eksekutif;
- d. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Struktur di bawahnya sejauh Struktur dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif, atas persetujuan Dewan Pengurus Wilayah;
- e. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran tahunan Dewan Pengurus Daerah beserta Struktur Partai di bawahnya yang

selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Wilayah; dan

- f. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Daerah setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Wilayah;

Pasal 58

Tugas operasional Dewan Pengurus Daerah sebagai berikut:

- a. menyosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai; dan
- b. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, politik, dan kepemimpinan.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Daerah diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 4

Dewan Pengurus Cabang

Pasal 60

Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

Pasal 61

- (1) Persyaratan umum:

- a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya sebagai Dewan Pengurus Ranting;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Cabang.
- (2) Persyaratan khusus:
- a. untuk jabatan Ketua paling sedikit Anggota Dewasa;
 - b. untuk jabatan Sekretaris dan Bendahara paling sedikit Anggota Madya dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Cabang membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 62

Tugas Dewan Pengurus Cabang sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Cabang;
- b. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahunan Dewan Pengurus Cabang beserta Struktur Partai di bawahnya yang selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- c. mengajukan rancangan Struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting kepada Dewan Pengurus Daerah;

- d. membentuk dan menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Pengurus Ranting, atas persetujuan Dewan Pengurus Daerah;
- e. menarik iuran dan sumbangan Anggota Partai sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
- f. menerima dan mengelola bantuan dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi Partai;
- h. melaksanakan rekrutmen, kaderisasi, pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, politik, dan kepemimpinan;
- i. menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi Struktur, kepengurusan, dan pelaksanaan program Dewan Pengurus Ranting;
- j. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Cabang setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Daerah;
- k. melaksanakan Musyawarah Cabang atas perintah Dewan Pengurus Daerah; dan
- l. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Daerah melalui Musyawarah Cabang.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Cabang diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Paragraf 5

Dewan Pengurus Ranting

Pasal 64

Kepengurusan Dewan Pengurus Ranting sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

Pasal 65

- (1) Persyaratan umum:
 - a. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting; dan
 - b. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Ranting.
- (2) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua paling sedikit Anggota Madya;
 - b. untuk jabatan Sekretaris paling sedikit Anggota Pratama dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Ketua dan Sekretaris Dewan Pengurus Ranting membuat rancangan struktur kepengurusan untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 66

Tugas Dewan Pengurus Ranting sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Ranting;
- b. menyusun rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dewan

- Pengurus Ranting dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Pengurus Cabang;
- c. melaksanakan rekrutmen dan kaderisasi;
 - d. menerima dan mengelola bantuan dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyampaikan laporan kerja dan kinerja pelaksanaan program dan realisasi anggaran dan keuangan serta perbendaharaan Dewan Pengurus Ranting setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Cabang;
 - f. melaksanakan Musyawarah Ranting atas perintah Dewan Pengurus Cabang; dan
 - g. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Cabang melalui Musyawarah Ranting.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengurus Ranting diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Ketiga

Dewan Syariah Pusat, Dewan Syariah Wilayah, dan Dewan Etik Daerah

Paragraf 1

Dewan Syariah Pusat

Pasal 68

- (1) Kepengurusan Dewan Syariah Pusat terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan

- c. Komisi-komisi.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, membentuk susunan kepengurusan Dewan Syariah Pusat yang terdiri atas:
 - a. seorang Sekretaris;
 - b. Ketua-ketua Komisi;
 - c. Sekretaris Komisi; dan
 - d. Anggota-anggota Komisi.
- (3) Menindaklanjuti tugas yang diamanatkan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (4) dapat menyelenggarakan rapat koordinasi bilateral atau trilateral, yaitu Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, baik sebagai inisiatif maupun atas usulan;
- (5) untuk penyelenggaraan organisasi, manajemen, dan administrasi, dilengkapi sebuah sekretariat.

Pasal 69

- (1) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat wilayah;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariah Pusat; dan
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariah Pusat.
- (2) Persyaratan khusus:

- a. untuk jabatan Sekretaris dan Ketua Komisi adalah Anggota Majelis Syura atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- b. untuk Sekretaris Komisi dan Anggota Komisi adalah Anggota Utama dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Paragraf 2

Dewan Syariah Wilayah

Pasal 70

- (1) Kepengurusan Dewan Syariah Wilayah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Komisi-komisi.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat daerah;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Syariah Wilayah;
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Syariah Wilayah.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua, Sekretaris, dan Ketua Komisi adalah Anggota Utama;
 - b. untuk Anggota Komisi paling sedikit Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun.

- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Wilayah mengajukan Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariah Wilayah kepada Dewan Syariah Pusat dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Syariah Wilayah diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

Paragraf 3 Dewan Etik Daerah

Pasal 72

- (1) Kepengurusan Dewan Etik Daerah terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Komisi-komisi.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan Struktur Partai sekurang-kurangnya di tingkat cabang;
 - b. memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Etik Daerah; dan
 - c. menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Etik Daerah.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. untuk jabatan Ketua dan Sekretaris paling sedikit Anggota Dewasa dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun;

- b. untuk jabatan Ketua Komisi paling sedikit Anggota Dewasa;
 - c. untuk Anggota Komisi paling sedikit Anggota Madya dengan masa keanggotaan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Etik Daerah mengajukan Struktur dan Kepengurusan Dewan Etik Daerah kepada Dewan Syariah Pusat melalui Dewan Syariah Wilayah dengan terlebih dahulu memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Daerah untuk ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Etik Daerah diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

BAB VI PERWAKILAN PARTAI DI LUAR NEGERI

Pasal 74

- (1) Dewan Pengurus Pusat, dengan persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, dapat membentuk perwakilan Partai bagi Warga Negara Indonesia di suatu negara atas permintaan paling sedikit 10 (sepuluh) orang Warga Negara Indonesia yang sedang berdomisili di negara tersebut.
- (2) Pembentukan perwakilan Partai dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Ketentuan tentang perwakilan Partai di luar negeri diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VII HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Pasal 75

- (1) Partai menyelenggarakan hubungan keorganisasian, baik formal maupun nonformal.
- (2) Partai dapat melakukan koalisi dengan partai politik lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan keorganisasian atas kewenangan Dewan Pengurus Pusat dan Struktur Partai di bawahnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB VIII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Kesatu Musyawarah

Pasal 76

- (1) Musyawarah Majelis Syura merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi Partai.
- (2) Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Anggota Majelis Syura.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Majelis Syura yang diputuskan oleh Majelis Syura.

Pasal 77

- (1) Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Majelis Syura yang diperluas—dan diselenggarakan oleh Majelis Syura setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Anggota Majelis Syura;
 - b. unsur Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat;
 - c. unsur Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah; dan
 - d. unsur Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah.
- (3) Ruang lingkup agenda Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menetapkan:
 - 1) Falsafah Dasar Perjuangan Partai;
 - 2) Platform Kebijakan Pembangunan Partai;
 - 3) Garis Besar Kebijakan Partai;
 - 4) Rencana Strategis Partai;
 - b. menyelenggarakan pelantikan Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, serta Mahkamah Partai; dan
 - c. melaksanakan agenda lain sesuai dengan kebutuhan Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional yang diputuskan oleh Majelis Syura.

Pasal 78

Musyawarah Wilayah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Pusat dengan memperhatikan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah.

Pasal 79

Musyawarah Daerah adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Wilayah dengan memperhatikan hasil rapat Dewan Pimpinan Tingkat Daerah.

Pasal 80

Musyawarah Cabang adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat cabang yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Cabang setiap 3 (tiga) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 81

Musyawarah Ranting adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat ranting yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Ranting setiap 2 (dua) tahun sekali atas perintah Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Bagian Kedua Rapat

Pasal 83

- (1) Rapat Organisasi Partai terdiri atas:
 - a. Rapat Pimpinan;
 - b. Rapat Kerja;
 - c. Rapat Koordinasi; dan
 - d. Rapat resmi lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat Organisasi Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Pedoman Partai.

BAB IX PERATURAN PARTAI DAN TATA URUT PERATURAN PARTAI

Pasal 84

- (1) Anggaran Dasar ialah seperangkat peraturan penting yang menjadi dasar seluruh Peraturan Partai yang disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ialah seperangkat peraturan penjabaran dan pelaksanaan Anggaran Dasar Partai.

- (3) Ketetapan Musyawarah Majelis Syura ialah keputusan yang dapat mengatur secara khusus internal Majelis Syura serta Keputusan yang mengikat keseluruhan Organisasi, kepengurusan, dan Anggota Partai.
- (4) Ketetapan Musyawarah Nasional terdiri atas Keputusan tentang Falsafah Dasar Perjuangan, Keputusan tentang Platform Kebijakan Pembangunan, Keputusan tentang Garis Besar Kebijakan, dan Keputusan tentang Rencana Strategis Partai; Keputusan tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Pusat, Dewan Pengurus Pusat, dan Dewan Syariah Pusat, serta Mahkamah Partai.
- (5) Pedoman Partai ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Majelis Pertimbangan Pusat untuk ditindaklanjuti oleh seluruh Struktur Partai di Tingkat Pusat.
- (6) Panduan ialah Peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat atau Dewan Syariah Pusat yang berkenaan dengan kebijakan internal masing-masing.
- (7) Ketetapan Musyawarah Wilayah ialah Keputusan tentang penetapan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja lima tahunan Struktur Partai di tingkat wilayah; Keputusan tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah, dan Dewan Syariah Wilayah.
- (8) Ketetapan Musyawarah Daerah ialah Keputusan tentang penetapan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja lima tahunan Struktur

Partai di tingkat daerah; Keputusan tentang penerimaan laporan pertanggungjawaban Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah, dan Dewan Etik Daerah.

Pasal 85

- (1) Ketentuan mengenai Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.
- (2) Ketentuan mengenai Pasal 84 ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Pedoman Partai.
- (3) Ketentuan mengenai Pasal 84 ayat (7) dan ayat (8) diatur lebih lanjut dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB X REKRUTMEN JABATAN POLITIK

Pasal 86

Partai menyelenggarakan rekrutmen jabatan politik sebagai berikut:

- (1) Rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon Presiden dan/atau bakal calon Wakil Presiden, bakal calon gubernur dan/atau bakal calon wakil gubernur, bakal calon bupati dan/atau bakal calon wakil bupati, serta bakal calon wali kota dan/atau bakal calon wakil wali kota dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan:
 - a. mekanisme yang demokratis dan terbuka;
 - b. integritas, kapabilitas, dan profesionalitas; dan
 - c. popularitas dan elektabilitas.

- (2) Rekrutmen jabatan politik untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dilakukan melalui suatu proses penjurangan dan penyaringan dengan memperhatikan:
 - a. jenjang keanggotaan;
 - b. integritas, kapabilitas, dan profesionalitas;
 - c. keterwakilan perempuan;
 - d. keterwakilan pemuda; dan
 - e. aspirasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen jabatan politik diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XI

PENGGANTIAN KEPEMIMPINAN DALAM KONDISI KHUSUS

Pasal 87

- (1) Kepemimpinan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam kondisi khusus dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lembaga Partai yang berwenang.
- (3) Penggantian kepemimpinan Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Ketua Majelis Syura berhalangan tetap, Wakil Ketua Majelis Syura menyelenggarakan tugas, kewajiban, dan wewenang sebagai Ketua Majelis Syura secara kolektif dan kolegial sampai Ketua Majelis Syura yang baru terpilih pada Musyawarah Majelis Syura terdekat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari;
 - b. Dalam hal seluruh Wakil Ketua Majelis Syura berhalangan tetap, Majelis Syura bersidang untuk menetapkan Wakil Ketua Majelis Syura dari calon yang diusulkan oleh Ketua Majelis Syura paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari; dan
 - c. Dalam hal Ketua Majelis Syura dan seluruh Wakil Ketua Majelis Syura berhalangan tetap secara bersamaan, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura untuk memilih dan menetapkan Ketua Majelis Syura dan Wakil Ketua Majelis Syura paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pimpinan Tingkat Pusat tidak dapat meneruskan amanahnya, Ketua Majelis Syura menunjuk pejabat pengganti untuk ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Syura.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian kepemimpinan Majelis Syura dan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)

diatur dalam Ketetapan Musyawarah Majelis Syura.

Pasal 88

Penggantian kepemimpinan dalam kondisi khusus pada Organisasi Partai selain yang diatur dalam Pasal 87, diatur lebih lanjut dalam Pedoman Partai.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 89

- (1) Dalam hal Anggota Majelis Syura yang terpilih oleh Anggota Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a sudah terpilih akan tetapi belum dilantik, Majelis Syura tetap berhak menyelenggarakan Musyawarah Majelis Syura dan mengambil Ketetapan, kecuali Ketetapan Musyawarah Majelis Syura mengenai penetapan Ketua Majelis Syura, Wakil Ketua Majelis Syura, perubahan Anggaran Dasar, perubahan Anggaran Rumah Tangga, pemberhentian Anggota Majelis Syura, atau pengangkatan Anggota Tidak Tetap Majelis Syura yang baru dan/atau pengganti.
- (2) Segala Organisasi, kepengurusan, dan Peraturan Partai yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diadakan yang baru berdasarkan Anggaran Rumah Tangga ini.

BAB XIII

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 90

- (1) Dalam hal pembentukan Struktur dan/atau kepengurusan Partai pada tingkat daerah, cabang, atau ranting di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dapat dilakukan, Dewan Pengurus Pusat membentuk Perwakilan Partai, atas persetujuan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.
- (2) Ketentuan mengenai ayat (1), selanjutnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (3) Dalam hal persyaratan kepengurusan Struktur Partai di Tingkat Pusat tidak terpenuhi maka pengangkatan pengurus dapat diangkat dari jenjang keanggotaan satu tingkat di bawahnya.
- (4) Ketentuan mengenai ayat (3), selanjutnya diatur dalam Pedoman Partai.
- (5) Dalam hal persyaratan kepengurusan Struktur Partai di tingkat wilayah, daerah, cabang, atau ranting serta kelengkapan Strukturnya tidak terpenuhi maka pembentukan Struktur dan pengangkatan pengurus dari jenjang keanggotaan di bawahnya.
- (6) Ketentuan mengenai ayat (5), selanjutnya diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.
- (7) Dalam hal persyaratan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah dan Dewan Etik Daerah serta kelengkapan Strukturnya tidak terpenuhi maka pembentukan Struktur dan pengangkatan pengurus dari jenjang keanggotaan di bawahnya.

- (8) Ketentuan mengenai ayat (7), selanjutnya diatur dalam Panduan Dewan Syariah Pusat.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah belum terbentuk, segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Pusat.
- (2) Dalam hal Dewan Pimpinan Tingkat Daerah belum terbentuk, segala hal yang berkenaan dengan wewenang, tugas, dan fungsinya dilaksanakan langsung oleh Dewan Pengurus Wilayah.

Pasal 92

- (1) Dalam hal terbentuknya daerah otonomi baru, Dewan Pengurus Pusat membentuk tim penyiapan pembentukan Organisasi Partai dan kepengurusan untuk daerah tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 93

- (1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan atas usul Ketua Majelis Syura, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, atau Anggota Majelis Syura;

- (2) Usul Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh paling sedikit 23 (dua puluh tiga) orang Anggota Majelis Syura;
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Majelis Syura sekurang-kurangnya dengan mencantumkan Bab, Pasal, ayat, serta bagian-bagian yang diusulkan untuk diubah berikut alasan perubahannya dalam 1 (satu) naskah dan harus ditandatangani oleh seluruh pengusul pada setiap lembar/halaman naskah tersebut;
- (4) Usul perubahan Anggaran Rumah Tangga yang berasal dari Anggota Majelis Syura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat;
- (5) Perubahan dan penetapan terhadap Anggaran Rumah Tangga Partai hanya dapat dilakukan dalam Musyawarah Majelis Syura yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Majelis Syura;
- (6) Keputusan diambil dengan persetujuan 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Majelis Syura yang hadir, sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dalam hal terdapat keadaan yang tidak memungkinkan terlaksananya salah satu dan/atau beberapa ketentuan Anggaran Rumah Tangga ini, ketentuan lebih lanjut ditetapkan dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

Pasal 95

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Musyawarah VIII Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti tahun 2020-2025 pada hari Kamis tanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertepatan dengan tanggal 02 (dua) Sya'ban 1444 H (seribu empat ratus empat puluh empat) Hijriyah di Jakarta
- (2) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Anggaran Rumah Tangga ini disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam Musyawarah III Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Masa Bakti tahun 2020-2025 pada hari Kamis, tanggal 25 (dua puluh lima) Februari 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertepatan dengan 13 (tiga belas) Rajab 1442 H (seribu empat ratus empat puluh dua Hijriah) di Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 96

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Partai.

Pasal 97

- (1) Musyawarah Majelis Syura dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Pengurus Pusat untuk:
 - a. menyiapkan dan/atau menandatangani segala dokumen yang diperlukan;
 - b. mengurus dan menghadap kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pengesahan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa substitusi kepada Anggota Partai dan/atau orang perseorangan bertindak untuk membantu proses pengurusan pengesahan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dewan Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pengesahan Anggaran Rumah Tangga kepada Majelis Syura melalui Dewan Pimpinan Tingkat Pusat.

**MAJELIS SYURA
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
KETUA,**

DR. SALIM SEGAF ALJUFRI

Mars PKS

Ciptaan: Mohamad Sohibul Iman dan Dwiki Darmawan

**Dalam Naungan Ridho Ilahi
Marilah Kita terus Berjuang
Dalam Bhineka Tunggal Ika
Merajut Harmoni Bangsa**

**Dalam Semangat untuk Berkiprah
Menuju Cita cita yang Mulia
Bagai Cahaya dalam Kegelapan
Menyambut Datangnya Harapan**

Reff

**Partai Keadilan Sejahtera
Hadir untuk Membela Rakyat
Menata Ibu Pertiwi
Mencipta Peradaban Mulia**

**Partai Keadilan Sejahtera
Tak Lelah Terus Berjuang
Dengan Jiwa Pancasila Menjayakan Negeri Kita**

**Dalam Naungan Ridho Ilahi
Marilah Kita terus Berjuang
Dalam Bhineka Tunggal Ika
Merajut Harmoni Bangsa**

**Dalam Semangat untuk Berkiprah
Menuju Cita cita yang Mulia**

**Bagai Cahaya dalam Kegelapan
Menyambut Datangnya Harapan**

Reff

**Partai Keadilan Sejahtera
Hadir untuk Membela Rakyat
Menata Ibu Pertiwi
Mencipta Peradaban Mulia**

**Partai Keadilan Sejahtera
Tak Lelah terus Berjuang
Dengan Jiwa Pancasila Menjayakan Negeri Kita**

**Membangun Indonesia Bersama
Partai Keadilan Sejahtera**

Hymne PKS

Ciptaan: Mohamad Sohiful Iman dan Dwiki Darmawan

Keadilan
Kan terwujud
Dengan semangat pejuang bangun peradaban

Al-Qur'an dan sunnah
Jadi pedoman
Tuk majukan bumi persada Indonesia

Reff
Partai Keadilan Sejahtera
Harapan bagi kita bersama
Lahirkan pemimpin adil sejati
Wujudkan rakyat adil sejahtera

Pancasila
Panduan Bangsa
Falsafah di bumi pertiwi Indonesia

Kembali ke Reff (2x)